



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Nomor : 14062 /WN-KTT/SK/VII/2017

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP NAGARI
TAHUN 2018**

WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN

- menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Nagari) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Nagari (Tim Penyusun RKP Nagari).

mengingat :

1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2005 Nomor 165., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Lembaran negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman pembangunan Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 159);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 Nomor 14)
26. Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Kampung Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2018 – 2019 sebagai berikut :

Pembina	: SUBIRDIN	(Wali Nagari)
Ketua	: SAFI'I	(Sekretaris Nagari)
Sekretaris	: AMIR DURIN	(Ketua LPMN)
Anggota	: PM. SARIAL	(Unsur LPMN)
	• IWAS FITRIYENI, S.PdI	(Unsur Pemerintah Nagari)
	DONI OSMANTO	(KPMN)
	KAHAR	(Unsur Toko Masyarakat)
	M. JUWIR	(Unsur Toko Masyarakat)
	JULIADI	(Unsur Pemerintah Nagari)

Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun RKP Nagari adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) tahun 2018 – 2019 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) yang dilakukan secara partisipatif.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Nagari mengacu pada Peraturan Bupati nomor tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari.

Tim Penyusun RKP Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

Masa tugas Tim Penyusun RKP Nagari terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Wali Nagari ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang RKP Nagari tahun 2018 – 2019 oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Kampung Tengah

Pada Tanggal : 02 Juli 2017

Wali Nagari Kampung Tengah

SUBIRDIN